



























## 5. Narkoba

Undang-Undang Narkotik No. 22/1997 dan Undang-Undang Psikotropika No. 5/1997 mendefinisikan penyalah guna narkoba adalah seseorang yang menggunakan narkoba (narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lain) di luar dari kepentingan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan. Dan pecandu narkoba adalah seorang penyalahguna narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara fisik maupun psikis.

Ketergantungan narkoba adalah dorongan untuk menggunakan narkoba terus-menerus, dan apabila pemakaiannya dihentikan gejala putus zat. Berat ringannya gejala putus zat bergantung pada jenis narkoba, dosis yang digunakan, serta lama pemakaian. Makin tinggi dosis yang digunakan dan makin lama pemakaiannya, makin hebat gejala sakitnya.

Selain mengatur sanksi hukum, undang-undang itu juga menyebutkan adanya kewajiban bagi pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan perawatan. Proses terapi dan rehabilitasi yang dilakukan dapat dilakukan lembaga pemerintah. Tidak hanya perawatan dan pengobatan, pecandu narkoba pun mempunyai kewajiban melaporkan statusnya sebagai pecandu narkoba kepada instansi terkait. Tujuan pelaporan ini sebagai usaha memberikan hak perawatan dan pengobatan yang harus diberikan kepada pecandu narkoba.

---













Jalaluddin Rahmat mengatakan, apabila model pertukaran sosial memandang hubungan internasional sebagai transaksi dagang, model peranan melihatnya sebagai panggung sandiwara. Disini setiap orang harus memainkan peranannya sesuai dengan “scenario” yang dibuat oleh masyarakat. Menurut teori ini, jika seseorang mematuhi scenario, maka hidupnya akan harmoni, tetapi jika menyalahi scenario, maka ia akan dicemooh oleh penonton dan ditegur sutradara.

Peranan merupakan aspek dinamis dari suatu status (kedudukan) apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya dalam masyarakat, maka ia akan menjalankan peranannya. Peranan adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peranan dalam kedudukan tidak berfungsi tanpa peranan.

Asumsi teori peranan mengatakan bahwa hubungan interpersonal akan berjalan harmonis mencapai kadar hubungan yang baik, ditandai adanya kebersamaan, apabila setiap individu bertindak sesuai dengan ekspektasi peranan, tuntutan peranan, dan terhindar dari konflik peranan. Ekspektasi peranan atau peranan yang diharapkan, artinya hubungan interpersonal berjalan lebih baik apabila masing-masing individu dapat memainkan peranan sebagaimana diharapkan.

Tuntutan peranan merupakan desakan keadaan yang memaksa individu memainkan peranan tertentu yang sebenarnya tidak diharapkan.

